

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Di dalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah

negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia. Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Selain hal diatas, jika di tinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi muda. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kejahatan perjudian harus dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk

¹ Simorangkir J, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1990, hlm. 43

menanggulanginya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aspek hukum. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan akan memicu pada tingkat kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka, dengan demikian judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.³

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Indonesia karena sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni melarang

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 129

³ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 19

permainan yang memiliki unsur perjudian. Pasal 303 KUHP mengatur tentang perjudian, larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pada mulanya pengaturan mengenai perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP dan 542 KUHP. Namun, dalam perkembangannya lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menetapkan dan mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ancaman pidana bagi perjudian diperberat perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutannya Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah, Sedangkan ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Untuk perjudian online diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal-pasal tersebut jelas bahwa tindak pidana perjudian sangat dilarang di negara republik Indonesia, perjudian yang dilakukan secara konvensional maupun dengan media internet keduanya termasuk tindak pidana judi dimana pelaku tindak pidana tersebut bisa diancam dengan hukuman yang sudah berlaku terhadap tindak pidana tersebut.

Ada banyak kasus perjudian di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua seperti pada hari Rabu, 24 Agustus 2022, Polsek Muara Tami, Kota Jayapura, Papua menggerebek lokasi judi sabung ayam di Jalan Mega Mendung, Kelurahan Koya Timur. Sedikitnya 14 ekor ayam jantan diamankan polisi sebagai barang bukti, berikut tiga orang pelaku perjudian berhasil ditangkap, lainnya melarikan diri. Penggerebekan praktik perjudian sabung ayam dipimpin langsung Kapolsek Muara Tami, Kompol Junan Plitomo. Kompol Junan dalam keterangannya, Kamis 25 Agustus 2022 menyebut, pihaknya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan adanya aktivitas perjudian sabung ayam.⁴

Kasus judi lainnya seperti pada Selasa, 24 Januari 2023, Tim Resmob Numbay Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap dua Bandar judi jenis Rolex di salah satu los Pasar Induk Regional Youtefa, Kota Jayapura, Papua. Kedua pelaku berinisial RH (36) dan DT (41) ditangkap berdasarkan laporan

⁴ Seputarpapua.com, *Gerebek Arena Judi Sabung Ayam, Polisi Amankan 14 Ayam Jantan*, <https://www.instagram.com/seputarpapuacom/p/ChrcnCVriMI/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian dengan bentuk judi rolex di area pasar tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan berupa uang pecahan RP100.000 sebanyak satu lembar, pecahan Rp50.000 sebanyak tiga lembar, pecahan Rp20.000 satu lembar, pecahan Rp10.000 tujuh lembar, pecahan Rp5.000 lima lembar, pecahan Rp2.000 sebanyak 20 lembar, pecahan Rp1.000 sebanyak 19 lembar, dan satu meja putar Rolex, satu spanduk angka, satu kunci 12/14 dan satu botol minyak bayi.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji secara mendalam mengenai kejahatan perjudian di Kota Jayapura dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian di Kota Jayapura.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perjudian di Kota Jayapura?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Jayapura dalam menanggulangi kejahatan perjudian di Kota Jayapura?

⁵ Inewsjayapura, *Polisi Tangkap 2 Bandar Judi Rolex di Pasar Youtefa*, <https://jayapura.inews.id/read/244704/polisi-tangkap-2-bandar-judi-rolex-di-pasar-youtefa>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perjudian di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dalam menanggulangi kejahatan perjudian di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, baik dalam hukum pidana maupun kriminologi.
2. Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum guna mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan khusunya tindak pidana perjudian.
3. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat tentang pelanggaran tindak pidana perjudian dalam memantapkan kepribadian dan mempertebal kesadaran hukum masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura, yaitu tepatnya di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota. Dipilihnya lokasi

penelitian di Kota Jayapura atas dasar pertimbangan bahwa, pada daerah tersebut masih sering terjadi tindak pidana perjudian dan masalah ini mendapat sorotan dari masyarakat setempat. Lebih khusus penelitian ini dilakukan di Polresta Jayapura Kota dengan pertimbangan bahwa Lembaga tersebut berwenang menangani kasus tindak pidana perjudian di Kota Jayapura.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua tipe penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif dan Penelitian Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Empiris.

Penelitian Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, sinkronisasi perundangan-perundangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait dengan kejadian perjudian. Penelitian lapangan yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian

hukum sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Dalam hal ini di maksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa keterangan dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan perjudian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, bahan-bahan hukum yang berkaitan dalam penelitian. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁶ yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm.52.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁷, seperti buku-buku, skripsi skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:⁸
 - 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.
 - 2) Bahan-bahan seperti, majalah majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

- b. Wawancara yaitu mengadakan wawancara antara peneliti dan responden aparat penyidik di kepolisian untuk mendapatkan keterangan mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- d. Studi dokumen, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu pemerikasaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam menganalisisnya.